



Human Rights in Law No. 39 of 1999 from the Perspective of Yusuf Qardhawi's *Maqāṣid al-Syārī‘ah*

Ziadil Ulum & Dzulkifli Hadi Imawan

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
ulumziadil@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: July 24, 2025

Accepted: September 10, 2025

Published: September 10, 2025

DOI : 10.20885/abhats.vol6.iss2.art10
PP : 219-230

Keywords:

Dignity, Human Rights, Law, Maqāṣid, Religion

ABSTRACT

*Human rights are a fundamental foundation of human dignity that cannot be abolished and serve as the basis of justice, freedom, and peace. Indonesia affirms this commitment through Law No. 39 of 1999 on Human Rights, which comprehensively regulates civil, political, economic, social, and cultural rights. This study aims to examine the implementation of human rights values within the law from the perspective of Yusuf Qardhawi's *Maqāṣid al-Syārī‘ah*. The research employs a qualitative method using library research with historical-normative and socio-juridical approaches. Primary data are derived from Yusuf Qardhawi's works on the concept of *maqāṣid*, while secondary data come from relevant academic literature on human rights and applicable legal instruments. The findings indicate that the provisions of Law No. 39 of 1999 are consistent with the core principles of *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, namely the preservation of religion (*hifz al-dīn*), life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-‘aql*), lineage (*hifz al-nasl*), and property (*hifz al-māl*). In addition, Yusuf Qardhawi introduces an additional principle, the preservation of dignity (*hifz al-‘ird*), which is particularly relevant in modern contexts. An analysis of key articles of the law confirms that the protection of the right to life, freedom of expression, equality before the law, and socio-cultural rights represents the actualization of *maqāṣid* within the framework of contemporary legal systems. Therefore, Law No. 39 of 1999 can be regarded not only as an instrument fulfilling international human rights standards but also as one that aligns with the framework of *maqāṣid al-syārī‘ah* in realizing justice, public welfare, and respect for human dignity.*

Hak Asasi Manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah* Yusuf Qardhawi

ABSTRAK

Kata kunci:

Agama, HAM, Kehormatan, Maqāṣid, Undang-Undang

Hak asasi manusia merupakan fondasi fundamental martabat manusia yang tidak dapat dihapuskan serta menjadi dasar keadilan, kebebasan, dan perdamaian. Indonesia menegaskan komitmen tersebut melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam undang-undang tersebut dari perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah* Yusuf Qardhawi. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan historis-normatif dan yuridis-sosiologis. Data primer diperoleh dari karya-karya Yusuf Qardhawi terkait konsep *maqāṣid*, sedangkan data sekunder berasal dari literatur akademik mengenai hak asasi manusia serta perangkat hukum nasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Undang-Undang No. 39





Tahun 1999 selaras dengan prinsip-prinsip utama *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nas*), dan harta (*hifz al-māl*). Yusuf Qardhawi menambahkan satu prinsip tambahan, yakni menjaga kehormatan (*hifz al-‘ird*), yang relevan dalam konteks modern. Analisis terhadap pasal-pasal utama undang-undang menegaskan bahwa perlindungan hak hidup, kebebasan berpendapat, persamaan di hadapan hukum, serta jaminan sosial-budaya merupakan aktualisasi prinsip *maqāṣid* dalam kerangka hukum kontemporer. Dengan demikian, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tidak hanya memenuhi standar hak asasi manusia internasional, tetapi juga konsisten dengan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

A. PENDAHULUAN

Hakikat manusia adalah memiliki nilai kemanusiaan itu sendiri, karena mempunyai fitrah saling mengenal dan saling memelihara kemuliaan serta mempunyai hak yang diperoleh masing-masing. Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di seluruh penjuru negri termasuk di Indonesia banyak memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing dari penyelenggaraan dan pemerataan yang belum tercapai oleh masyarakat. Upaya tersebut perlu adanya kesadaran pemerintah dalam menertibkannya, jangkauan sosial sendiri memiliki fungsi yang sangat penting dalam mencapai kesetaraan dan keadilan masyarakat, sehingga instruksi moral dan equality konstan terjaga dalam kehidupan sosial yang baik (Ismail, Lestari, Rahayu, & Eleanora, 2020).

Undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah upaya legislatif secara signifikan untuk memperbaiki kerangka hukum negara terhadap hak asasi manusia internasional, mencakup skala hak yang luas termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Undang-undang ini dibuat sebagai tanggapan atas desakan seiring perubahan zaman secara nasional dan internasional untuk memperbaiki hukum dalam pelanggaran hak asasi manusia dan membangun struktur hukum yang kokoh. Cakupan komprehensif undang-undang tersebut menjangkau hak-hak fundamental seperti kehidupan, kebebasan, keamanan, dan properti, juga mengatur hak sosial yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan yang berbudaya (Putra, 2023).

Indonesia sendiri menempati peringkat pertama sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dirilis Timesprayer per 3 Maret 2025, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 244,7 juta jiwa dari total populasi 281,3 juta (“Global Muslim Population,” t.t.). dalam hal itu, pengkajian secara hukum Islam dalam kemaslahatan yang diperoleh perlu ditinjau secara komprehensif. Yusuf Qardhawi menyatakan hukum Islam mempunyai Maqashid Syariah yang memberikan kemudahan terhadap ketentuan-ketentuan demi menjaga kemaslahatan umat, dalam hal ini Maqashid Syariah tidaklah lepas dari nilai-nilai dan konsep kandungan kesetaraan dan keadilan bagi hak manusia. Kesetaraan hukum yang diberlakukan terhadap semua manusia diciptakan oleh Islam sebagai suatu wadah untuk tercapainya kesetaraan dimata hukum sebagai bentuk keadilan sempurna dikehidupan masyarakat tanpa memandang dari segi apapun (‘Abd al-Khāliq, 1998).

Permasalahan mewujudkan produk perundang-undangan yang berkaitan dengan ketidakadilan terhadapnya adalah menjadi ujian, oleh kerena itu diperlukannya penilaian atau parameter keadilan hak yang sesuai dan jelas terhadap pemberlakuannya. Yusuf Qardhawi

memiliki pendapat mengenai bagaimana keadilan dalam HAM yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah menjadi nilai acuan dari permasalahan sosial yang banyak muncul mengenai gagasan hak dan keadilan.

"hak-hak manusia didalam kebebasan pendapat dan berfikir telah ditetapkan Al-Qur'an dalam Firman Allah SWT. (penafsiran yang terdapat pada surat Yunus : 101)" (Qarađāwī, 2002).

B. KAJIAN LITERATUR

Hak Asasi Manusia

Istilah HAM atau "*human rights*" diaplikasikan, mengukuhkan kembali dengan kata lain "*natural rights theory*", dan mulai dibentuknya perlindungan hak asasi manusia secara sistematis sebagai sistem internasional. Hak asasi manusia dapat dipahami sebagai hak yang tetap dan baku bagi setiap individu. Hak-hak tersebut dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia, tidak karena mereka bagian dari masyarakat didalam suatu negara. Konsep (*natural rights*) hukum alam ini digagas kembali sebagai pengokohan ukuran objektif yang dapat digunakan dalam menimbang hukum positif negara, sebagai dasar dari perlindungan hak internasional manusia. Gagasan inilah yang mengawali perkembangan teori hak asasi manusia pasca PD II (Smith, Asplund, & Marzuki, 2008).

Prof. Koentjoro Poerbopranoto memberikan definisi bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dengan sifat mendasar dan kuat pada diri manusia secara kodrat, dan hakikat manusia yang tidak bisa di hapuskan dan suci (Poerbopranoto, 1987). Adapun didalam MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Hak asasi adalah hak dasar yang tertanam pada manusia bersifat secara kodrati, universal dan kekal sebagai karunia pencipta dan sebagai fungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kebebasan, perkembangan hidup dan masyarakat yang tidak bisa diganggu gugat dan terabaikan (Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia., t.t.).

Kemudian dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945, menawarkan dan mendukung penghargaan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar bagi setiap individu tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, budaya, atau agama. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menjanjikan elaborasi otoritatif pertama dari konsep hak asasi manusia, sebagai mana digunakan dalam Piagam PBB. Walaupun tidak disusun atau ditunjuk sebagai instrumen mengikat sebagai suatu hukum (Interparlamentarische Union & Vereinte Nationen, 2016).

Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Indonesia sebagai Bhineka Tunggal Ika terdiri atas segmen yang merupakan macam komunitas yang hidup berdampingan dalam sebuah satuan sistem politik, tetapi terpisah atau tidak dalam sebuah kesatuan (Adie Wicaksono, 2014). Melewati Ketetapan kebijakan MPR Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang GBHN, MPR menetapkan hukum yang wajib diimplementasikan dari pihak eksekutif dalam cakupan substansi hukum, struktur kebijakan hukum dan budaya. Semua hal tersebut tercantum sebagai visi, misi dan tujuan kebijakan. Ketetapan kebijakan MPR tersebut dicakupi dengan penataan dan pengelolaan sistem hukum nasional diaplikasikan menyeluruh dan integral dengan menghargai hukum agama dan adat serta memberikan evaluasi sistem undang-undang yang diskriminatif (Haryanto, Suhardjana, A. Komari, Fauzan, & Wardaya, 2013).

Latar belakang terciptanya undang-undang tentang HAM di Indonesia di Era Reformasi adalah:

- a. Krisis ekonomi dan moneter.
- b. Globalisasi di segala hal.
- c. Isu-isu hak asasi manusia yang diagendakan secara internasional.
- d. Menurunnya ekonomi sosial.
- e. Lahirnya paham baru demokrasi dari aktivis sosial.
- f. Desakan penegakan hukum dan keadilan dari masyarakat.
- g. Hakikat Pergolakan politik praktis masyarakat (El-Muhtaj, 2005).

Makna HAM secara esensial merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia di Pasal 1, bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat secara hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan sebagai anugerah-Nya yang dihormati, dan dilindungi negara, baik secara hukum, pemerintah dan setiap individu atau golongan (Hakim & Kurniawan, 2022).

Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi

Maqasid al-Syariah adalah bidang keilmuan sebagai metode hukum Islam. Kata *Maqashid* bentuk jamak dari kata *Maqsad* berarti tujuan, kata benda verbal yang berasal dari kata kerja *Qasada*, (Wehr & Cowan, 1976) memiliki banyak makna linguistik, termasuk: berserah, loyalitas, dan ketaatan, kemudian memiliki arti tidak bersikap berlebihan atau ceroboh. Kemudian kata *syariah* dalam bahasa tersebut untuk mengacu pada sumber, asal, agama, keyakinan, metode, pendekatan, dan Sunnah, yaitu Syariah dalam arti hukum (Team, t.t.).

Yusuf Qaradhawi menjelaskan kata Maqashid berarti maksud dan tujuan atau sasaran, kemudian mendefinisikannya sebagai tujuan kemaslahatan (Auda, 2007). Kemudian kata syariah berasal dari *Syara as-Syai* memiliki arti menerangkan sesuatu atau didapat dari kata *asy-Syirah* dan *asy-Syariah* yang berarti sumber mata air yang tidak akan terhenti dan orang yang menghampirinya tidak membutuhkan alat. Dalam kosakata Al-Quran, *Asty-Syar* juga dapat diartikan sebagai petunjuk jalan yang lurus. Dengan kata lain, secara bahasa Syariah adalah jalan. Sedangkan Maqashid Syariah berarti seluruh maksud hukum dalam Islam (Qarađāwī, 2006).

Maqashid Syariah menurut Yusuf Qardhawi adalah tujuan yang menjadi target teks dan segala hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa suatu perintah, larangan, dan kebolehan bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Maqashid juga bisa disebut dengan hikmah yang menjadi tujuan ditentukannya hukum. Baik yang diharuskan atau tidak. Karena, setiap hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmah (Qarađāwī, 2006).

Metode dan dasar kerangka berfikir Yusuf Al-Qaradhawi dari apa yang digagas terhadap Maqashid Syariah selain *al-kulliyat al-khams* secara metodologis tetap relevan; *Pertama*, (*ta'lilat*) yaitu menyelidiki faktor-faktor yang mendasari yang terdapat dalam Al-Qur'an, memastikan sebab akibat ('illat dan *ma'lul*) kemudian hasil dan justifikasi. *Kedua*, Menganalisis prinsip-prinsip teladan dalam hukum syariat, dan kemaslahatan. *Ketiga*, Terlibat dengan interpretasi ilmiah yang menjelaskan dari Maqashid Syariah. *Keempat*, menghargai, pendapat para ulama yang memegang Maqashid Syariah dan menolak argumentasi literal dalam pemahaman teks. Maka dengan hal tersebut, Yusuf Qardhawi mengutip ucapan Ibnu al-

Qayyim, "Syariat secara fundamental mewujudkan perspektif umat manusia didalam kemaslahatan dunia dan akhirat yang merangkum prinsip dan nilai-nilai keadilan secara moral dan bijaksana." Keyakinan dari maksud-maksud syariat itulah yang dilakukan oleh fuqaha ketika berijtihad, dan mengokohkan pendapatnya (Qaradāwī, 2006).

Konsep dan pemikiran Maqashid Yusuf Qardhawi banyak berhubungan dengan para imam Maqashid lainnya, terlebih para imam atau ahli Maqashid di abad ke lima dan delapan Hijriah. Yusuf Qardhawi menyampaikan Maqashid dengan perkembangan keilmuan dimasa tersebut, memaparkan teori dan menganalisisnya dengan kebutuhan dimasa sekarang. Diantara para Imam atau Ulama tersebut adalah: Imam al-Juwaini, al-'Izz bin 'Abdu al-Salam, Abu Hamid al-Ghazali, al-Tufi, Ibnu al-Qayyim, al-Qarafi dan al-Syatibi. Yusuf Qardhawi juga dipengaruhi oleh para Imam atau Ulama abad ke empat belas atau yang hidup semasa dan berguru secara langsung dalam mempelajari ilmu Maqashid Syariah dan mengembangkannya. Yaitu; Mahmud Syalṭout, Muhammad 'Abdullah Dirāz, al-Khadir al-Ḥusain, Muhammad Mustafa Syalabi, Mustafa Zaid, Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad Abu Zahra, Muhammad al-Gazali.(2007, عودة,

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan menghasilkan data deskriptif berupa narasi tertulis yang bersumber dari dokumen dan literatur terkait. Pendekatan yang dipilih adalah historis-normatif dan yuridis-sosiologis. Pendekatan historis-normatif digunakan untuk menelaah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam konteks latar belakang pembentukannya serta meninjau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan perspektif normatif keagamaan. Sementara itu, pendekatan yuridis-sosiologis dipakai untuk memahami implementasi undang-undang tersebut dalam realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut Yusuf Qardhawi.

Sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi karya-karya Yusuf Qardhawi yang membahas teori dan prinsip *maqāṣid*, serta teks Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Adapun data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hak asasi manusia dan kajian hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan substansi hukum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, lalu membandingkannya dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* Yusuf Qardhawi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keselarasan antara kerangka hukum nasional dan perspektif syariah.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kerangka Hukum UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Didalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara Indonesia yang makmur. Didasarkan pada keyakinan mengenai hak asasi manusia ini, pada dasarnya mewakili manifestasi belas kasih dan pemahaman manusia terhadap diri sendiri dan sesama individu. Seiring berjalananya waktu, pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan pelanggaran

paling berbahaya yang mengganggu dan membahayakan kerangka hukum masyarakat manusia. Ketika meneliti konteks sejarah seputar berdirinya Republik Indonesia, menjadi jelas bahwa topik hak asasi manusia secara konsisten menarik perhatian dan memunculkan wacana yang ketat pada setiap kesempatan (Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, & Dian Puspita Sari, 2023).

Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia memang luas, menggabungkan berbagai prinsip dari kerangka kerja HAM internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, sosial, dan Budaya (ICESCR). Kerangka legislatif ini menetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga utama yang bertugas mempromosikan dan menjaga hak asasi manusia dalam konteks Indonesia. Mandat Komnas meliputi pengawasan praktik hak asasi manusia, pelaksanaan investigasi, dan pemberian rekomendasi kepada otoritas pemerintah (Putra, 2023).

Pada periode 1967–1998, Indonesia yang berkarakter totaliter menunjukkan adanya ketidakpedulian yang cukup mencolok terhadap isu hak asasi manusia. Padahal, pada masa itu hak asasi manusia seharusnya menjadi landasan dalam pertimbangan hukum dan implementasinya sebagai bagian dari eksistensi kehidupan masyarakat. Hak asasi manusia yang secara kodrat melekat pada harkat dan martabat setiap warga negara cenderung terabaikan dan bahkan dapat menghalangi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai paradigma pembangunan nasional (Nurjalal, t.t.).

Dalam kerangka kebijakan pemerintah, pengejaran hak asasi manusia sejatinya merupakan tujuan utama yang ditandai oleh adanya perubahan mendasar dalam konfigurasi hukum negara, tekanan dari komunitas internasional terkait pengesahan instrumen hak asasi manusia, serta desakan masyarakat yang menuntut tegaknya demokrasi. Faktor lain yang turut berperan adalah kebutuhan akan pola kepemimpinan yang adil dan bijaksana serta pengaruh globalisasi yang semakin (Komnas HAM, t.t.).

Penerimaan Hak tidak hanya Politik dan sipil saja namun juga berkaitan terhadap ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dari hal-hal tersebut negara dengan visi dan misi konstitusinya mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan melindungi praktik Hak Asasi Manusia secara tegas dalam melaksanakan tujuan Undang-undang Dasar 1945 (“Profil dan Sejarah Komnas HAM yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat?,” 2023).

Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi

Gagasan hukum yang diambil Al-Qaradawi adalah:

1. Metode Usuli: Aplikasi Kontemporer Terhadap Maqashid Hukum Islam

Metode Usuli adalah kerangka ilmiah yang memungkinkan para ahli hukum untuk memahami teks-teks Islam dan menerapkannya secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan cara mencapai tujuan hukum Islam. Metode ini tidak terbatas pada penafsiran teks saja, tetapi meluas hingga mencakup pengambilan hukum Islam dari teks-teks tersebut dengan mempelajari kepentingan umum, memahami konteks peristiwa, dan kebutuhan kontemporer (Qarādāwī, 1998).

Pendekatan fundamentalis juga digunakan untuk menyusun fatwa dan mengembangkan hukum yang memperhitungkan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan para ahli hukum untuk bekerja secara fleksibel yang menggabungkan konstanta hukum dengan isu-isu kontemporer, sehingga hukum Islam dapat mengatasi

masalah-masalah kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya. Pendekatan fundamentalis bukan hanya sarana untuk memahami teks, tetapi juga alat praktis yang berkontribusi untuk mencapai tujuan hukum Islam di zaman yang terus berubah dan berkembang (Qarađāwī, 1998).

2. Pembentukan Metodologi (*Takwin Al-Manhaj*) Terhadap Pemahaman Maqasid Syariah

Program pembentukan metodologi Syariah dan Pembentukan Metodologi, menyediakan program pendidikan komprehensif yang membahas studi teks-teks Islam, prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, dan aturan ijтиhad. Program-program ini menyediakan dengan perangkat praktis yang membantu membedakan antara putusan yang khusus untuk waktu dan tempat tertentu dan putusan yang memiliki tujuan umum dan tetap berlaku secara universal, seperti mengupayakan keadilan dan menjaga martabat manusia (Qarađāwī, 1999).

Melalui pembentukan metodologi, mampu membedakan antara konstanta dan variabel dalam hukum Islam, yang memperkuat kemampuan untuk terlibat dalam ijтиhad Islam yang baik. Ia juga berkontribusi pada pengembangan para ulama dan peneliti yang mampu memperbarui yurisprudensi Islam sesuai dengan perkembangan kontemporer dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar hukum Islam. Dengan demikian, Pembentukan Metodologi yang sistematis menjadi alat yang sesungguhnya untuk melaksanakan tujuan-tujuan Syariah dengan cara bijak melayani masyarakat tanpa mengorbankan konstanta Syariah (مقاصد "الشريعة عند الفرضاوي - أكاديمية رؤية الفكر", 2024).

Pembahasan

a. Menganalisis Arti Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara sistematis terdiri atas sebelas bab dengan total seratus enam pasal. Bab pertama mengatur mengenai kebijakan umum yang memuat terminologi dasar terkait hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1. Bab kedua menguraikan asas-asas fundamental yang menjadi landasan hukum dan sumber pengakuan hak asasi manusia, yang dirumuskan dalam Pasal 2 hingga Pasal 8. Selanjutnya, Bab ketiga berisi pengaturan mengenai klasifikasi atau jenis-jenis hak yang diakui dalam konstitusi maupun undang-undang, meliputi Pasal 9 hingga Pasal 66.

Bab keempat mengatur kewajiban setiap individu sebagaimana tercantum dalam Pasal 67 hingga Pasal 70, sedangkan Bab kelima membahas hak, kewajiban, serta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia, yaitu pada Pasal 71 dan Pasal 72. Bab keenam menegaskan mengenai batasan berlakunya hak asasi manusia beserta larangannya dalam Pasal 73 dan Pasal 74. Adapun Bab ketujuh membahas peran dan fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam Pasal 75 hingga Pasal 99. Lebih lanjut, Bab kedelapan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 100 hingga Pasal 103. Bab kesembilan mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 104, sedangkan Bab kesepuluh memuat kebijakan-kebijakan umum dalam Pasal 105, dan Bab kesebelas berisi ketentuan penutup dalam Pasal 106.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

memberikan jaminan yang luas dan menyeluruh terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini tampak jelas, misalnya, pada Pasal 9 ayat (3) yang mengatur hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, serta meningkatkan taraf kehidupan. Hak tersebut mencakup pula hak untuk hidup tenteram, damai, aman, bahagia, makmur lahir dan batin, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan ini juga selaras dengan ketentuan UUD 1945, khususnya Pasal 28 yang menegaskan hak untuk hidup sebagai salah satu hak fundamental setiap warga negara.

Selain itu, perubahan signifikan dalam perlindungan hak asasi manusia dapat dilihat pada pengakuan terhadap kebebasan berideologi dan berpolitik. Pasal 23 ayat (1) dan (2) secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak memiliki keyakinan dan ide politik, serta bebas untuk menghasilkan dan menyebarkan gagasan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Kebebasan ini tetap dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati norma hukum, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan publik, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Tinjauan Maqashid Syariah Perspektif Yusuf Qardhawi Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam UU No. 39 Tahun 1999

Berdasar cara pandang Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Islam ialah sebuah manhaj yang moderat (*manhaj al-wasaṭ*) dalam segala sesuatu, baik dalam metode, keyakinan, ibadah, akhlak dan tabiat, muamalah maupun syariat. Kelompok moderat (*al-wasatiyah*) selalu menaruh posisi di tengah (Qaraḍāwī, 1998). Fiqih Aulawiyat sebagaimana yang didefinisikan oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi ialah: meletakkan segala sesuatu baik berupa hukum, aturan, dan perbuatan dalam kuantitasnya secara adil, kemudian, mendahulukan hal-hal yang lebih pokok berdasarkan pertimbangan syar'i yang benar, sehingga tercapai tujuan secara aturan agama. Budaya yang mesti dimengerti dari ilmu kemanusiaan adalah asal dari dependensi sebagai manusia itu saling memahami satu dengan yang lain, baik peradaban lalu atau saat ini yang sama-sama mempunyai histori dan alur permasalahan sosial yang selalu berkembang (Qaraḍāwī, 1996).

Prinsip maslahat hidup bagi hak manusia dalam islam dapat dikatan sebagai ikhtiar hukum islam dalam implementasi Hak Asasi Manusia diantaranya: (Qaraḍāwī, 1993)

1. Tindakan yang adil serta jujur
2. Saling menjaga persaudaraan
3. Responsibilitas Bersama
4. Bebas dalam Hak
5. Menghargai Hak.

Yusuf Qardhawi menyimpulkan Maqashid umum tambahan yang terdapat didalam Al-Qur'an sebagai Hak Asasi yang harus ada sebagai sebuah tujuan kemanusiaan yang baik dan menyeluruh (2007, عودة). Maka apa yang terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tersebut ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi adalah :

Tabel 1. Pasal-Pasal UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Tinjauan dari Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Yusuf Qardhawi

No	Pasal	Perihal	Tinjauan Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi
1	1	Kebijakan Umum	وتأكيداً لهذه الكرامة الإنسانية قرر القرآن “Penekanan terhadap kemuliaan dan kemanusiaan adalah ketentuan Al-Quran.”(Qaradawī, 2002).
2	2-8	Asas dasar, berupa landasan atau fondasi hukum dan sumber Hak Asasi Manusia.	هذا الدين يدعو الى التنظيم وتحديد المسؤلية, ويكره الإضطراب والفوضى في كل شيء “Agama Ini (Islam) menyerukan ketertiban dan tanggung jawab yang tegas, serta membenci kekacauan dan ketidakteraturan dalam segala hal” (القرضاوي, 1996)
3	9-66	Klasifikasi atau jenis Hak yang diakui konstitusi mengenai :	حقوق الإنسان في حرية الاعتقاد على قررة حقوق الإنسان في حرافية النظر / القرآن والتفكير قرر القرآن. “Hak setiap manusia adalah kemerdekaan yang tersusun dan ditetapkan dalam Al-Qur'an.” (القرضاوي, 2002).
		1. hak untuk hiduhlm. 2. Hak Keluarga dan Melanjutkan Keturunan. 3. Hak Mengembangkan Diri. 4. Hak memperoleh keadilan. 5. Hak Atas Kebebasan Pribadi. 6. Hak atas Rasa Aman. 7. Hak atas Kesejahteraan. 8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan. 9. Hak Wanita. 10. Hak Anak.	/ “Hak manusia dalam kebebasan berpendapat dan berpikir ditetapkan AlQuran dalam firman Allah.”(Qaradawī, 2002). تكوين الأسرة الصالحة وإنصاف المرأة. “Membentuk keluarga yang baik dan menjamin keadilan perempuan” عودة، (2007).
4	67-70	kewajiban setiap individu	الدعوة الى تركية النفس البشرية “Menyerukan dalam kebaikan jiwa manusia” (2007).
5	71-72	Hak Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah	تقدير كرامة الإنسان وحقوقه، وخصوصا الضعفاء من الناس. “Menegakkan martabat dan hak asasi manusia, terutama bagi yang lemah” عودة، (2007).
6	73-74	Batasan berlakunya Hak Asasi serta larangan	بناء الأمة الشهيدة على البشرية
7	75-99	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	“Membangun bangsa sebagai martir kemanusiaan” (2007).
8	100-103	Upaya keterlibatan masyarakat dalam melindungi Hak Asasi Manusia	الدعوة الى عالم انساني متعاون (Qaradawī, 2002)
9	104	Pengadilan Hak Asasi Manusia	“Menyerukan kehidupan dunia yang manusiawi dan kooperatif” عودة، (2007).
10	105	Kebijakan-kebijakan yang berlaku	

Yusuf Qardhawi memberikan tanggapan:

هذا الدين يدعو الى التنظيم وتحديد المسؤلية، ويكره الإضطراب والفوضى في كل شيء.

“Agama Ini (Islam) menyerukan ketertiban dan tanggung jawab yang tegas, serta membenci kekacauan dan ketidakteraturan dalam segala hal” (Qardhawi, 1996b).

Kemudian pada Bagian kedua dan keenam mengenai “Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pada Pasal 10 dan Hak Atas Rasa Aman pada Pasal 28-35” selaras dari apa yang diuraikan Yusuf Qardhawi, yaitu:

حقوق الإنسان في حرية الإعتقاد على قررة القرآن.

“Hak setiap manusia adalah kemerdekaan yang tersusun dan ditetapkan dalam Al-Qur'an” (Qardhawi, 2002).

Yusuf Qardhawi sangat mementingkan pelestarian kebebasan secara turun temurun dan perlindungan hak asasi manusia tanpa memandang apapun dari masing-masing individu. Hal ini membuatnya menekankan dalam banyak karya tulisnya, bahwa hak-hak ini lebih diutamakan daripada penerapan hukum Syariah ketika diperlukan pilihan antara keduanya (”مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي / موقع الشيخ يوسف القرضاوي“) t.t.).

Maka secara garis besar pada bagian dan pasal yang ada didalam UU No. 39 Tahun 1999 Perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi adalah:

وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال بناء على معايير شرعية صحيحة

“Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan adil, baik dari segi hukum, nilai maupun perbuatan yang didasari dengan norma hukum yang benar”(Qardhawi, 1996a).

Sehingga apabila menjangkau dari segi perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 bahwa menyangkut Lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dari lima prinsip maqashid tersebut Yusuf Qardhawi sepatut menambahkan terhadap prinsip menjaga kehormatan karena menyangkut hak asasi manusia yang dibutuhkan di zaman modern (Qardhawi, 1996a).

E. KESIMPULAN

Undang-undang No. 39 tahun 1999 mencantumkan bagian dari hak untuk hidup, kemudian mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan; hak hidup tenteram, damai, aman, bahagia, makmur lahir dan batin dan juga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasar cara pandang Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi, Islam ialah sebuah manhaj yang moderat (*manhaj al-wasat*) dalam segala sesuatu, baik dalam metode, keyakinan, ibadah,

akhlak dan tabiat, muamalah maupun syariat. Kelompok moderat (*al-wasatiyah*) selalu menaruh posisi di tengah. UU No. 39 tahun 1999 di Indonesia memiliki kerangka kerja yang sangat luas untuk perlindungan Hak Asasi Manusia, dalam mencakupi hak-hak warga negara, politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya.

Sehingga apabila menjangkau dari segi perspektif Maqashid Syariah Yusuf Qardhawi terhadap Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 bahwa menyangkut Lima prinsip pokok yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Dari lima prinsip maqashid tersebut Yusuf Qardhawi sepakat menambahkan terhadap prinsip menjaga kehormatan karena menyangkut hak asasi manusia yang dibutuhkan di zaman modern yang juga terdapat pada pasal 1 dan 29 UU No. 39 Tahun 1999.

F. REFERENSI

- Adie Wicaksono, S. (2014). *Suara Hukum HAM. Refleksi Perwira_Siswa AKPOL Terhadap Isu-Isu HAM*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Auda, J. (2007). *Multaqa Al-Imam Al-Qardhawi (Maqashid Syariah 'inda Al-Qardhawi)*. Qatar (Hotel Ritz Carlton).
- El-Muhtaj, M. (2005). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Ed. 1., cet. 1). Rawamangun, Jakarta: Kencana.
- Fawaid Fawaid, Mohammad Haris Taufiqur Rahman, & Dian Puspita Sari. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia: Analisis Perkembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(4), 286–295. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i4.2973>
- Global Muslim population. (t.t.). Diambil 8 Mei 2025, dari //timesprayer.com/en/muslim-population/
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869. <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Haryanto, T., Suhardjana, J., A. Komari, A. K., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- 'Abd al-Khāliq, F. (1998). *Fī al-fiqh al-siyāsī al-Islāmī: Mabādi' dustūriyah: Al-shūrā, al-'adl, al-musāwāh* (1 ed.). al-Qāhirah: Dār al-Shurūq.
- Interparlamentarische Union & Vereinte Nationen (Ed.). (2016). *Human rights*.
- Ismail, Z., Lestari, M. P., Rahayu, P., & Eleanora, F. N. (2020). Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang Normatif Dan Sosiologis. *SASI*, 26(2), 154. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.224>
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. , 5 §.*
- Komnas HAM. (t.t.). Diambil 2 Mei 2025, dari Komnas HAM website: <https://www.komnasham.go.id/>
- Nurjalal. (t.t.). Analisis UU. NO. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. *Jurnal Pahlawan*, 1.
- Poerbopranoto, K. (1987). *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Rosda Offset.
- Profil dan Sejarah Komnas HAM yang Berdiri Sejak 1993, Berwenang Urusi Pelanggaran HAM Berat? | tempo.co. (2023, Desember 13). Diambil 2 Mei 2025, dari Tempo website: <https://www.tempo.co/hukum/profil-dan-sejarah-komnas-ham-yang-berdiri-sejak-1993-berwenang-urusи-pelanggaran-ham-berat--109242>
- Putra, I. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(11). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.1515>
- Qaradāwī, Y. (1993). *Madhkāl Lidirasa Al-Syari'a Al-Islamiya*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

- Qaradāwī, Y. (1996). *Tsaqafah Al-Da'iyah* (10 ed., Vol. 10). Kairo: Maktabat Wahbah.
- Qaradāwī, Y. (1998). *Al-Siyasah Al-Syari'ah Fi Dhaui Al-Nushus Al-Syari'ah Wa Maqashidiha*. Mesir.
- Qaradāwī, Y. (1999). *Al-Fiqh Al-Islami Bain Al-Ashalah Wa Al-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradāwī, Y. (2002). *Kaifa Nataamal Maa Al-quran Al-adzhim*. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq.
- Qaradāwī, Y. (2006). *Dirāsah fī fiqh maqāṣid al-sharī'ah: Bayna al-maqāṣid al-kullīyah wa-al-nuṣūṣ al-juz'īyah* (al-Tab'ah 1). Madīnat Naṣr, al-Qāhirah: Dār al-Shurūq.
- Qardhawi, Y. (1996a). *Fi Fiqhi Al-Uluviyyat* (2 ed.). Kairo: Maktabat Wahbah.
- Qardhawi, Y. (1996b). *Min Fiqhi Al-Daulah Fi Al-Islam*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Qardhawi, Y. (2002). *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*. Kairo: Dār al-Shurūq.
- Smith, R. K. M., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII).
- تعريف و شرح و معنى مقاصد بالعربي في ملخص المعايير العربية معجم المعايير الجامع، المعجم الوسيط ،اللغة . Team, A. (t.t.). Diambil 10 Juni 2025, dari <https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF/>
- Wehr, H., & Cowan, J. M. (1976). *A Dictionary of modern written Arabic*. 3rd. ed.-Ithaca, N.Y: Spoken language services.
- القرضاوي, ي. (1996). من فقه الدولة في الإسلام (مكانتهاو معالمهاو طبيعتهاو موقفها من الديمقراطية والتعددية والمرأة وغير المسلمين). القاهرة: دار الشروق.
- القرضاوي, ي. (2002). *كيف نتعامل مع السنة النبوية*. القاهرة: دار الشروق.
- (عودة, ج. (2007). ملتقى الإمام القرضاوي مع الأصحاب والتلاميذ (مقاصد الشريعة عند الشيخ القرضاوي. قطر (فندق الريتز كارلتون (t.t.). Diambil 2 Mei 2025, dari <https://www.al-qaradawi.net/node/3407>
- مقاصد الشرعية عند القرضاوي—أكاديمية رؤية الفكر (2024, Desember 27). Diambil 2 Mei 2025, dari <https://roya-academy.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%88%d9%8a/>